





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT LEIMENA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DAN
BERKEYAKINAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI, HUKUM NEGARA DAN
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN DAN
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor	:	HAM.01.HH.04.05 TAHUN 2023
Nomor	:	81/IL/VII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DHAHANA PUTRA** : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **VONNY TJANDRA** : Direktur Operasional Institut Leimena dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Leimena berkedudukan di Menara Karya Lantai 28 di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Pihak I	Pihak II
	

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. **PIHAK I** adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK II** adalah Institut Leimena yang merupakan lembaga kajian independen yang mencerminkan partisipasi umat kristiani sebagai warga negara yang bertanggungjawab melalui kegiatan-kegiatan yang memperkuat relasi dan kolaborasi lintas agama dalam membangun Indonesia.

Berpedoman hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama peningkatan pemahaman tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi, hukum negara dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama peningkatan pemahaman tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi, hukum negara dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meningkatkan pemahaman tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi, hukum negara dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- (1) Sosialisasi secara luas kepada publik;
- (2) Pengembangan modul workshop;
- (3) Merespon isu-isu aktual terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan;
- (4) Pengembangan literatur;
- (5) Kolaborasi pengembangan data;
- (6) Kegiatan lain yang menjadi kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 3



PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi peningkatan pemahaman tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi, hukum negara dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** Lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama.

Pasal 7

KORESPONDENSI



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal HAM
Alamat : Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jalan HR. Rasuna Said
Kav. 4-5 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2521344
Fax : (021) 2522915
e-mail :

b. PIHAK II

Jabatan : Direktur Operasional
Alamat : Menara Karya Lantai 28 di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5
Kav 1-2 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : (021) 52880355, 52880356
Fax : (021) 52880362
e-mail : info@leimena.org

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, tanpa melakukan perubahan dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian;
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan materi untuk proses perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah maupun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,

DHAHANA PUTRA

PIHAK II.



Pihak I	Pihak II
